



PUTUSAN

Nomor 1195/Pdt.G/2016/PA.Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa xxx Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Sulistyanto,SH. Advokat yang berkantor di Desa Wonosari Rt.03 Rw.04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan xxx Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal , sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1195/Pdt.G/2016/PA.Kdl. tanggal 30 Mei 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 16 November 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, sebagaimana tersebut dalam Duplikat kutipan akta nikah nomor KK.11.24.12 / PW.01 /

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No. 1195/Pdt. G/2016/PA. Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1352 / 2015 tertanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat. Selama waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami – istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai anak, anak Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun. Selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu tenteram tetapi kemudian mulai ada masalah yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa sejak *tahun 2007* rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Disebabkan nafkah yang kurang dari Tergugat kepada Penggugat. Apabila bertengkar Tergugat mencaci maki dan membentak – bentak Penggugat ;
 - b. Bahwa akibat kurangnya ekonomi rumah tangga maka Penggugat pada *April 2008 sampai dengan April 2010* bekerja ke Hongkong. Ketika Penggugat pulang ini antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena ketika Penggugat bekerja, Tergugat tidak bekerja ;
 - c. Bahwa Penggugat kembali bekerja ke Hongkong pada *Mei 2010 sampai dengan Juni 2012*. Ketika pulang Penggugat dan Tergugat telah tidak kumpul. Penggugat kembali bekerja ke Hongkong pada *Juli 2012 sampai dengan Juli 2015*. Ketika pulang ini Penggugat dan Tergugat tetap tidak kumpul ;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Penggugat bekerja ke Hongkong pada Mei 2010 sampai dengan sekarang jadi telah pisah selama 6 tahun ;
 - e. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin bisa diperbaiki dan dipertahankan lagi
4. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan No. 1195/Pdt. G/2016/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;
6. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat sangat tidak ridho dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon Nomor : KK.11.24.12 / PW.01 / 1352 / 2015 Tanggal 16 Nopember 2006, bermaterai cukup setelah dicocokkan

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan No. 1195/Pdt. G/2016/PA.Kdl



dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan masih berlaku oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa xxx Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan tahu nikahnya pada tahun 2006;
- saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat nampak hidup rukun dan harmonis di rumah orangtua Penggugat hingga dikaruniai seorang anak namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri, kemudian tahun 2008 sampai tahun 2010 Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja;
- Saksi tahu Penggugat pulang /cuti dari Hongkong selama sebulan dan keduanya terjadi pertengkaran karena Tergugat tetap tidak kerja ;
- Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 tahun, Tergugat pergi dari kediaman bersama sedangkan Penggugat kembali lagi bekerja di Hongkong hingga sekarang;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan No. 1195/Pdt. G/2016/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa xxx Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat juga tahu ketika nikahnya pada tahun 2006 karena saksi tetangga Penggugat.
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat semula nampak hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat harus bekerja, maka pada tahun 2008 sampai tahun 2010 Penggugat berangkat ke Hongkong;
- Saksi tahu Penggugat pulang/cuti dari Hongkong selama sebulan dan keduanya terjadi pertengkaran karena Tergugat tetap tidak kerja ;
- Saksi mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hidup berpisah selama 6 tahun Tergugat pulang ke orang tuanya, sedangkan Penggugat kembali lagi bekerja di Hongkong hingga sekarang;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan keterangan dan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No. 1195/Pdt. G/2016/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 jo. 126 HIR perkara tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon dengan kutipan akta nikah nomor KK.11.24.12 / PW.01 / 1352 / 2015 tanggal 16 Nopember 2006, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beraagama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sering terjadi pertengkaran dan berpisah rumah yang penyebabnya karena sikap Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan No. 1195/Pdt. G/2016/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan 16 Nopember 2006 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat mengenai angka 5, adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan No. 1195/Pdt. G/2016/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah rumah selama 6 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak mau bekerja mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan/ diputuskan, dan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah rumah lebih kurang selama 6 tahun, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan No. 1195/Pdt. G/2016/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat dan kerkesimpulan kalau gugatan Penggugat cukup alasan untuk dikabulkan sesuai keterangan dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi:

إن للزوجة تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Dan juga dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II yang berbunyi:

واثبت دعوهالسالقاضي اضرارالزوج ببينةالزوجةواعتراف الزوج الي ان قال ..وعجزالقاضي عن الاصلاح بينهماطلاق القاضي طلقه بانه

Artinya : Dan jika gugatan isteri terbukti dihadapan hakim tentang kemadlaratan suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami sampai pada kata-kata dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta Tergugat tidak hadir, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kendal diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan No. 1195/Pdt. G/2016/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Aceng Abdul Hakim sebagai Ketua Majelis Majelis, Drs. H. Nafik, S.H dan Dra. Hj. Farida, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nurjanah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No. 1195/Pdt.G/2016/PA.Kdl



Ketua Majelis

Drs. H. Aceng Abdul Hakim

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Farida, MH.

Drs. H. Nafik, S.H

Panitera Pengganti

Dra. Siti Nurjanah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan No. 1195/Pdt. G/2016/PA.Kdl